

BENCANA - PENANGGULANGAN - PERUBAHAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 22 LD 2015/NO 22, SETDA KABUPATEN BANTUL: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

ABSTRAK :

Untuk mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi segenap warganya terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, serta menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu dilakukan penyempurnaan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, sehingga beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu disempurnakan, antara lain :

1. Pengaturan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Belanja Tidak Terduga, dengan demikian pengalokasian anggaran bencana dalam bentuk dana siap pakai perlu diubah.
2. Perlunya pengaturan tingkatan status keadaan darurat bencana berdasarkan usulan dari Kepala Pelaksana BPBD meliputi : siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Catatan :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 31 Desember 2015. Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana tidak berlaku.

Penjelasan : 4 Halaman